



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421500, 421600, 421560, 423864, 735017 Fax. (0542) 425412

BALIKPAPAN

Kode Pos : 76100

Balikpapan, 4 Juni 2018

Kepada
Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Kota Balikpapan

di -

BALIKPAPAN


SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 838 /BKPSDM

TENTANG

PELAPORAN ABSEN SEBELUM DAN SESUDAH CUTI BERSAMA TAHUN 2018

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.
 - b. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
 - c. Surat Edaran Plt. Walikota Balikpapan Wakil Walikota Balikpapan Nomor 851/1000 / Org tanggal 30 April 2018 Tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.
2. Disampaikan bahwa :
 - a. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kerja disebutkan bahwa **pegawai tidak diperkenankan cuti tahunan yang dirangkai dengan pelaksanaan cuti bersama baik sebelum maupun sesudahnya**; pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga tidak diperkenankan mengambil ijin.
 - b. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan Absen Pingerfrint dilingkungan kerjanya untuk tanggal 8 Juni 2018 (Sebelum pelaksanaan Cuti Bersama) dan tanggal 21 Juni 2018 (Sesudah pelaksanaan Cuti Bersama) ke BKPSDM, lantai 1 paling lambat pukul 09.00 Wita.
 - c. Laporan Bulanan Absen Fingerprint dan Rekapitulasi untuk Bulan Mei 2018 yang semula wajib dilaporkan selambat lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, dikarenakan pelaksanaan Cuti Bersama 2018 maka laporan bulanan tersebut harus sudah disampaikan ke BKPSDM paling lambat tanggal 8 Juni 2018 Pukul 09.00 wita.
 - d. Agar masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian lebih lanjut.
3. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Plt. Walikota Balikpapan.